



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Junti Girang, RT 002, RW 012, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa Alikha Saafia Mumtaz Azkadina, tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 2016, adalah anak kandung dari perkawinan antara adik Pemohon (Almarhumah) dengan (Almarhum), berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 952/23/XI/2015 tertanggal 09 November 2015;
2. Bahwa pada tanggal 08 November 2015 antara adik Pemohon (Almarhumah) dengan (Almarhum) menikah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No. 952/23/XI/2015 tertanggal 09 November 2015 dari KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Alikha Saafia Mumtaz Azkadina, tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2018 suami adik Pemohon (Almarhum) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan No.474.3/32/Kesra.2018 tertanggal 27 Agustus 2018 dikarenakan Sakit;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2020 adik Pemohon (Almarhumah) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan No.474.3/46/Pem tertanggal 04 Mei 2020 dikarenakan Sakit;

5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Alika Saafia Mumtaz Azkadina, tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 2016.yaitu sebagai Tante dari pihak Ibu anak Tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama: Alika Saafia Mumtaz Azkadina, tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 2016, dengan alasan Wasiat dari adik Pemohon serta anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk Penetapan Ahli Waris, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara adik Pemohon (Almarhumah) dengan (Almarhum), yaitu: Alika Saafia Mumtaz Azkadina, tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 2016.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke persidangan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204116505850008, tertanggal 25 Oktobr 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204110705050520 tertanggal 7 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 951/23/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alik Saafia Mumtaz Azkadina Nomor 2204-LU-15122016-0085 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode bukti (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204111610180010 tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.5);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Kematian atas nama Siti Ningrum Nomor 474.3/46/Pem tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.6);
7. Fotocopy Surat Kematian atas nama Muhammad Syihabbuddin Nomor 474.3/32/Kesra.2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.7);
8. Fotocopy hasil print out percakapan WhatsApp pemohon dengan almarhum Siti Ningrum semasa hidupnya tanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.8);
9. Asli surat persetujuan suami pemohon atas nama Hermawan tanggal 9 Juni 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.9);
10. Asli slip gaji suami Pemohon atas nama Hermawan tertanggal 4 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi

1. Saksi satu, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal jalan Gunti Girang Rt.02 Rw 12 Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupate Bandung, saksi sebagai saudara kandung Pemohon, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenali Pemohon dalam hubungan sebagai saudara kandung dan mengenal almarhumah Siti Ningrum

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhum suaminya bernama Muhammad Syihabbudin;

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak bernama Alikha Saafia Mumtaz Azkadina;
- Bahwa anak bernama Alikha Saafia Mumtaz Azkadina adalah anak kandung dari ikatan suami isteri yang sah antara almarhumah Siti Ningrum dengan almarhum Muhammad Syihabbudin;
- Bahwa kedua orang tua Alikha Saafia Mumtaz Azkadina bernama Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 karena sakit, dan Muhammada syihabbudin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama Alikha Saafia Mumtaz Azkadina masih dibawa umur atau belum mencapai usia 21 tahun;
- Bahwa, selama ini Alikha Saafia Mumtaz Azkadina tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini berperilaku baik dalam mengasuh serta mendidik anak kemanakannya dengan sangat baik;
- Bahwa pemohon sangat sanggup untuk memelihara dan mendidik anak Alikha Saafia Mumtaz Azkadina karena didukung oleh suami pemohon yang mempunyai penghasilan tetap,
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali untuk memenuhi wasiat almarhumah Siti Ningrum, saksi mendengar wasiat diucapkan dan pernah melihat isi percakapan Pemohon dengan almarhuman Siti Ningrum melalui whatsapp;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkarakter baik, mempunyai status social yang baik;

2. Saksi dua, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal jalan Gunti Girang Rt.02 Rw 12 Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupate Bandung, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenakal Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga dan mengenal almarhumah Siti Ningrum dan almarhum suaminya bernama Muhammad Syihabbudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina;
- Bahwa anak bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina adalah anak kandung dari ikatan suami isteri yang sah antara almarhumah Siti Ningrum dengan almarhun Muhammad Syihabbudin;
- Bahwa kedua orang tua Alike Saafia Mumtaz Azkadina bernama Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 karena saksi, dan Muhammada syihabbudin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina masih dibawa umur atau belum mencapai usia 21 tahun;
- Bahwa, selama ini Alike Saafia Mumtaz Azkadina tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini berperilaku baik dalam mengasuh serta mendidik anak kemanakannya dengan sangat baik;
- Bahwa pemohon sangat sanggup untuk memelihara dan mendidik anak Alike Saafia Mumtaz Azkadina karena didukung oleh suami pemohon yang mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali untuk memenuhi wasiat almarhumah, saksi sendiri

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat wasiatnya melalui whatsapp;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berakarakter baik, mempunyai status social yang baik;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Soreang memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Perwalian yang diajukan, Pemohon beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing (kedudukan hukum) Pemohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bibi (saudara ibu) dari anak bernama Alika Saafia Mumtaz Azkadina;
- Bahwa anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*) karena berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan seseorang dianggap telah cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*) harus berusia minimal 18 tahun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk memenuhi wasiat dari Almarhumah saudara kandung pemohon bernama Siti Ningrum dan karena anak almarhumah Siti Ningrum bernama Alika Saafia Mumtaz Azkadina masih dibawah umur sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan hal dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak bernama Alika Saafia Mumtaz Azkadina karena anak tersebut masih dibawah umur dan untuk memenuhi wasiat almarhumah Almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi yang bernama Rasiman bin Iya dan Saksi dua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

principal yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon yaitu Kutipan Akta nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang berfungsi sebagai bukti bahwa antara almarhum Muhammad Syihabbuddin dengan Almarhumah Siti Ningrum adalah suami isteri sah. serta anak bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina lahir dari ikatan perkawinan yang sah yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2016 dan terbukti pula anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah masing-masing fotokopi perihal Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Syihabbuddin dan Siti Ningrum yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, Berdasarkan bukti tersebut, bahwa terbukti Muhammad Syihabbuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 karena sakit dan terbukti pula Siti Ningrum telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah print out wasiat al-marhum Siti Ningrum dengan pemohon melalui WhatsApp tertanggal 10 Februari 2020, berdasarkan bukti tersebut maka permohonan perwalian pemohon karena adanya wasiat almarhumah siti Ningrum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah surat persetujuan dari suami Pemohon dan slip gaji sumi Pemohon bernama Hermawan, dengan demikian terbukti bahwa pemohon mendapatkan dukungan oleh suami pemohon dan mempunyai penghasilan tetap sehingga pemohon sangat tepat untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan Permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhumah Siti Ningrum adalah saudara kandung dan terbukti pula antara pemohon dengan anak bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina sebagai bibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhumah Siti Ningrum adalah saudara kandung;
- Bahwa Siti Ningrum dengan Muhammad Syihabbuddin suami isteri sah dan dalam ikatan pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina;
- Bahwa Siti Ningrum dan Muhammad Syihabbuddin telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa hubungan pemohon dengan anak bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina sebagai bibi;
- Bahwa anak yang bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina tersebut tidak cakap hukum karena masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah bibi yang baik dan cakap hukum serta dapat merawat dan mendidik anak kemenakannya dengan baik;
- Bahwa perwalian ini semata-mata melindungi anak tersebut dan menjalankan wasiat almarhumah Siti Ningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Pemohon dengan almarhumah Siti Ningrum adalah saudara kandung dan terbukti pula

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bernama Alik Saafia Mumtaz Azkadina adalah anak kandung dari Siti Ningrum dari perkawinan yang sah dengan Muhammad Syihabbuddin, dan anak bernama Alik Saafia Mumtaz Azkadina masih dibawah umur serta terbukti Siti Ningrum dan Muhammad Syihabbuddin keduanya telah meninggal dunia karena sakit, sehingga permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah bibi atau saudara kandung ibu dari anak yang masih dibawah umur tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anak yang bernama Alik Saafia Mumtaz Azkadina beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pasangan suami isteri antara adik Pemohon (Almarhumah) dengan (Almarhum), bernama Alike Saafia Mumtaz Azkadina, lahir di Bandung tanggal 22 Oktober 2016;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis, Suharja, S.Ag., M.H. dan Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Anwar, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suharja, S.Ag., M.H.

Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Utami Nurwulan, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 65.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)